

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pada hakikatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana.¹

Tindak Pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Dan anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan, karena anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya.²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 15 Yaitu sebagai berikut :

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.10.

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 21.

peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.”

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang harus senantiasa kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh Negara dan hukum yang tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun.³ Anak juga menjadi harapan bagi setiap orang tua, harapan bangsa dan juga negara yang akan melanjutkan tongkat estafet yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat.⁴ Kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap anak seperti persetubuhan, mengakibatkan terampasnya dan tertindasnya hak-hak anak. Anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang mendalam dan gangguan psikologis maupun fisiknya karena pada hakikatnya anak harus dilindungi.

Persetubuhan menurut pandangan Soesilo di dalam bukunya Kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap memberikan pandangan

³ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTKIK, Jakarta, 2017, hlm.159

⁴ N Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Mitra Wacana, Jakarta, 2000, hlm. 14.

bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan.⁵

Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak yang menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang.

Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.⁶

Persetubuhan ini merupakan jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab persetubuhan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana persetubuhan pada saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

⁵ Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm. 209.

⁶ Gerson W, Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 22.

Pada saat ini kejahatan terhadap anak sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan maraknya kejahatan terhadap anak salah satunya tindak pidana persetubuhan, hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Persetubuhan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman.⁷

Upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur bahwasannya:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dan pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. diatur dalam Pasal 76D:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

⁷ Umar, M. Ali Chasan, *Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah Cetakan 1*, CV Panca Agung, Jakarta, 1990, hlm. 26.

Pasal 81 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang Diperbaharui Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sudah jelas bahwasannya persetubuhan terhadap anak dibawah umur sangatlah dilarang, Perbuatan tersebut sangat memprihatinkan karena banyak anak menjadi korban tindak pidana persetubuhan, dan paling mengawatirkan lagi bahwasannya pelaku kasus persetubuhan terhadap anak tidak sedikit dilakukan oleh oknum tenaga pendidik, oleh keluarga terdekat, dan anak.⁸

Perbuatan tersebut akan sangat berdampak pada tumbuh kembang dari anak. Seperti dampak fisik, dampak psikologi terhadap anak, serta dampak sosial dari lingkungan tempat tinggal. Sehingga dari pada itu untuk menanggulangi kasus persetubuhan anak di bawah umur diperlukan tindak lanjut untuk menanggulangi kasus ini serta peranan orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak sehingga kasus persetubuhan anak di bawah umur dapat berkurang yang seharusnya anak dilindungi.⁹

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen

⁸ Rahmat Fauzi, pelaksanaan penanganan penyidikan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di polsek empat angkat candung, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 178.

⁹ Cynthia L. Magindali, Djemi Tomuka, James F. Siwu, Gambaran Kasus Kejahatan Persetubuhan Anak di Bawah Umur, *Jurnal Biomedik* Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 95.

lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas pokok anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- (2) menegakkan hukum, dan
- (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakatpun sering berharap kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang terjadi di masyarakat, seperti menyelesaikan tindak pidana dan kejahatan khususnya untuk persetubuhan terhadap anak ini. Namun, seiring berkembangnya modus operandi dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang semakin meningkat, dan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan.¹⁰ Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa akan mengakibatkan rusaknya moral generasi-generasi bangsa Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat putusan oleh pengadilan. Kepolisian sebagai pintu pertama (garda terdepan) dalam rangkaian sistem peradilan pidana

¹⁰ Tongat, Bastianto Nugrono , Supolo Satyo Wibowo, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan pada Anak, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 289.

mempunyai peran penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hukum acara pidana yaitu Penyelidikan dan Penyidikan dari Kepolisian.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 1, 2 penyidikan yaitu sebagai berikut:

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dari beberapa uraian yang dijelaskan di atas diketahui bahwa institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting dalam usaha pengungkapan sebuah kasus Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban.

Penyidikan merupakan bagian awal dari proses penegakan hukum pidana, kedudukan penyidikan sangat pening mengingat proses tersebutlah yang menentukan berhasil tidaknya proses selanjutnya. Dan penyidikan yaitu tindakan kepolisian untuk mencapai fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan.

¹¹ M. Irsan Nasution dan Nurul Isnina, *Hukum Acara Pidana*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, hlm. 13.

Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal di pengadilan. Bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.¹²

Kepiawaian penyidik dalam menangani sebuah perkara pidana, penguasaan lapangan yang baik, penguasaan dalam peraturan perundang-undangan yang baik, menemukan barang bukti yang membuat terang sebuah perkara pidana dan dapat diproses ketahap selanjutnya, terutama dalam perkara ini anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam hal penanganan perkara dalam hal ini penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum sendiri adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bahwasannya dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap perkara anak dalam hal anak menjadi korban ataupun anak menjadi saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan.

¹² Adrianus Meliala, Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta, 2013, hlm. 37.

Pelaksanaan Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut: telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Hal Ini diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan demikian, penanganan perkara dalam hal ini penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri.

Berikut ini merupakan data resmi yang dihimpun oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Subdit IV Polda Jabar tentang penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polda Jabar dari tahun 2020 s/d 2022 menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel I : Jumlah data Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak Di Uppa Kepolisian Daerah Jawa Barat Tahun 2020 s/d 2022.

Tahun	JTP	JPTP
2020	477	305
2021	532	452
2022	790	380
Jumlah	1799	1137
Ket :		
JTP : Jumlah Tindak Pidana		
JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana		

Sumber : Unit PPA Subdit IV Kepolisian Daerah Jawa Barat

Dari data diatas menunjukkan bahwa Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak Di Polda Jabar setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dari Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak Di Kepolisian dapat dilihat ada juga yang belum terselesaikan.

Penyidik di Unit PPA Subdit IV Kepolisian Daerah Jawa Barat, Bapak Asep.R. S.H., menyampaikan bahwasanya megapa banyak kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang belum terselesaikan yaitu adanya beberapa hambatan dalam proses penyidikan,¹³ ini merupakan salah satu bukti bahwa penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Polda Jabar belum optimal.

Untuk itu perlu dari penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk melakukan Proses pemeriksaan tentang benar atau tindaknya suatu perbuatan pidana tersebut terjadi dan dapat diketahui melalui proses penyidikan. Pada tahap inilah peranan polisi sebagai penyidik yang paling penting dalam menemukan tersangka dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Kaitannya terhadap penyusunan skripsi ini, penulis mencoba untuk membahas pelaksanaan penyidikan ditingkat kepolisian terhadap kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Polda Jabar, Sesuai juga dengan salah satu fungsi hukum pidana yaitu sebagai alat atau sarana dalam peyelesain problematika hukum itu sendiri.

¹³ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Asep.R, S.H. Anggota Unit PPA Subdit IV Ditreskrim Polda Jabar, Pada hari Rabu, 8 Februari 2022, Pukul 14.00 WIB.

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas, termasuk didalamnya proses pengungkapan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang meresahkan warga masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentu ini menjadi faktor pertimbangan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI POLDA JABAR”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawaban melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat dapat diketahui masalah-masalah yang muncul, dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polda Jabar?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polda Jabar?
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polda Jabar?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah yang telah disampaikan diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polda Jabar.
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polda Jabar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polda Jabar.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran baru bagi masyarakat Indonesia, kepolisian dan instansi yang berwenang dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum pidana.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan pemikiran dan masukan yang kongkrit terhadap dunia hukum, khususnya bagi para penegak hukum, pejabat pemerintah terkait, dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dipraktikkan dan diaplikasikan bagi penyelenggara pemerintah dan instansi lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas agar mengerti dan paham hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum Kepolisian merupakan badan yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan badan pertama yang menangani perkara pidana. Dalam hal ini mengenai Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak.¹⁴

Penegakan hukum pidana menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan

¹⁴ Sri Wahyuningsih Yulianti, Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm 14.

hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.¹⁶

Menurut Sudarto Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm 93

Penegakan hukum pidana yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparaturnya yang merujuk pada pelaksanaan peraturan-peraturan yang diatur didalam hukum pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat memegang peranan penting dalam turut serta menindak serta menegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Di era yang modern pada saat ini banyak kita jumpai tindak kejahatan yang begitu banyak, dan salah satunya yaitu tindak pidana Persetubuhan yang merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, yang menjadi korban atau pihak yang lemah. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia bukan hanya pelaku orang dewasa, melainkan juga anak dapat menjadi pelaku kejahatan yang bahkan telah menyentuh ranah tindak pidana persetubuhan.

Dalam menegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar yang di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi

subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi.

Dalam proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang di bebaskan kepada Polri sangat kompleks. Dalam hal ini Polisi selaku penyidik yang melakukan proses penyidikan sebelumnya telah melakukan keputusan awal (pemutus awal) bahwa suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau bukan (dalam proses penyelidikan).

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat dalam hal ini mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam

¹⁷ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, hlm. 40.

lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

Penyidik melakukan penyidikan yang mana penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya dalam hal ini pada tindak pidana persetujuan terhadap anak.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam membahas penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada.¹⁸ Yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32.

dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan melakukan tinjauan penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti pada studi kasus yang terjadi di Kepolisian Daerah Jawa Barat dan disertai dengan pendekatan normatif dengan mengkaji literatur-literatur dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁰

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. melalui wawancara dengan narasumber terkait data yang diperlukan dalam penelitian tersebut, yang dalam hal ini adalah penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait dengan pelaksanaan penanganan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan namun juga merupakan hasil perumusan antara lain perundang-undangan dan literasi atau karya ilmiah para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan juga dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²¹

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak yang di dapat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 52.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku, makalah-makalah, dan hasil-hasil penelitian. yang menyajikan substansi mengenai pelaksanaan hukum oleh para ahli hukum.

c. Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisa dan mengutip bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.²²

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran untuk mendapatkan

²² Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan observasi di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

c. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan judul penelitian yang akan diteliti. Wawancara cara juga dapat diartikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi yang diketahui dan dari kegiatan tersebut menghasilkan suatu topik untuk penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.

Analisis deskriptif kualitatif juga merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya,

kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.²³

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

- 1) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta Nomor 479 Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.



²³ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2006, hlm. 155.